



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt. G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Cenrana RT.001 RW. 001 Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan I Bambu Runcing (Sebelah Timur SMA 2 Rappang), Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 6 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.Sidrap.tanggal 6 Oktober 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Rappang pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 M / 25 Dzulhijjah 1433 H,

Hal 1 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/19/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 Nopember 2012 dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama selama 10 hari dirumah orang tua Termohon di Rappang namun tidak pernah bergaul layaknya suami istri ;
3. Bahwa, perkawinan tersebut terlaksana atas kemauan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
4. Bahwa, atas kejadian tersebut pada tanggal 21 Nopember 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan lamanya ;
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Juru sita tanggal 7 Oktober 2015 pada hal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 2 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan juru sita tanggal 22 Oktober 2015, ternyata Termohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang isinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/19/XI/2012, tertanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelis hakim, diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **XXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung saksi dan Termohon mengenal sebagai ipar saksi dan isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Rappang
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah hidup rukun meskipun pemohon masih tinggal bersama selama 10 hari di rumah orang tua termohon tersebut;
- Bahwa antara hal tersebut terjadi karena Termohon selalu menghindar disebabkan termohon tidak mencintai pemohon karena pernikahan atas kehendak orang tua;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2012 telah pisah tempat tinggal, dimana pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas ulah termohon;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa tidak upaya merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan ;

Saksi kedua : **XXXXXXXXXX** , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama selama 10 hari di rumah orang tua termohon di Rappang ;
- Bahwa selama tinggal bersama tidak pernah rukun karena termohon tidak mencintai pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada laki-laki lain yang dicintai termohon, sehingga pemohon minta izin dan pamit dari rumah orang tua termohon, lalu termohon ke Palu mencari pekerjaan ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sehingga prosedur Mediasi

Hal 4 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk dapat rukun Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dipersidangan menyatakan kalau Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakilnya / kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., maka permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 10 (sepuluh) hari dan tidak pernah bergaul sebagai suami isteri karena pernikahan dilaksanakan atas kehendak orang tua termohon, sehingga pisah tempat tinggal sejak November 2012 sampai sekarang serta tidak ada upaya untuk merukunkan. Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-

Hal 5 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap



dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena termohon tidak mencintai pemohon yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi dan tidak ada upaya untuk merukunkan oleh saksi sebagai pihak keluarga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 tahun lebih ;
- Bahwa benar Pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, karena tujuan untuk berumah tangga tidak akan terwujud lagi karena termohon tidak pernah mencintai pemohon sehingga tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan harus di dasari dengan rasa cinta baik sebelum resmi sebagai suami isteri, maupun setelah resmi, namun dalam kenyataannya perkara a quo, pemohon sudah berusaha untuk rukun dengan tetap tinggal di rumah orang tua termohon, namun termohon tetap tidak merespon pemohon terbukti termohon selalu menghindari dari pemohon, bahkan termohon ada laki-laki lain yang dicintainya ;

Hal 6 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila dalam rumah tangga perkawinan sudah terjadi apa yang telah dipertimbangkan terus, maka syariat telah menyiapkan lembaga talak sebagai salah satu jalan untuk memecahkan rumah tangga yang demikian itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak boleh mempersalahkan salah satu pihak sehingga terjadi ketidak rukunan yang berakibat perceraian, namun yang lebih dipentingkan adalah apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan, tanpa menyalahkan termohon sebagaimana alasan pokok pemohon dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan untuk diizinkan menikrarkan talak terhadap termohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

القضاء علي الغائب جاز ان كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan

dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan verstek ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu majelis hakim

Hal 7 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan pemohon agar memberi izin pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dapat dikabulkan dengan *verstek*, berdasarkan Pasal 149 RBg setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 *Hijriah* oleh Drs.H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Hj. Murny. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Drs.H. Muh. Anwar Saleh,S.H..M.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Murny.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDRAP

H.Muh.Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put.No.631/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)